

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK-ANGGARAN BELANJA NEGARA-PELAKSANAAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.05/2016 TANGGAL 1 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1001

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja Negara yang bersumber dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab perlu mengatur pedoman pelaksanaan
anggaran belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Ten tara Nasional Indonesia, sesuai
dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN 3687); UU No. 1 Tahun
2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PNBP pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI wajib disetor langsung ke Kas
Negara. PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI dikelola dalam sistem APBN.

Satker menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi. terdiri
dari beberapa Subsatker, Subsatker dapat menyetorkan PNBP ke Kas Negara
atas nama Satker.

Rumah Sakit yang merupakan Subsatker menyampaikan fotokopi Bukti
Penerimaan Negara atas setoran PNBP kepada Satker.

Tata cara penyetoran PNBP ke Kas Negara dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan Negara.

Dalam rangka memastikan setoran PNBP telah diterima di Kas Negara, KPPN
memberikan konfirmasi setoran berdasarkan permintaan konfirmasi dari Satker,
dilakukan oleh KPPN mitra kerja Satker.

Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat menggunakan dana PNBP untuk
membiayai belanja Negara setelah memperoleh persetujuan dari Menteri
Keuangan.

Belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNBP dilaksanakan melalui
mekanisme Pembayaran LS, Dalam hal mekanisme Pembayaran LS tidak dapat
dilaksanakan, pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme UP.

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu BPP, dalam pengajuan UP ke
KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang
dikelola oleh BPP.

Penggantian UP oleh Bendahara Pengeluaran atau oleh BPP dilakukan
berdasarkan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran/BPP, serta tata cara penyelesaian tagihan Negara mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Surat Pernyataan, Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP), dan Rincian Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN masing-masing Subsatker disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk DIPA yang disahkan dan berlaku efektif pertama kali sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam satu bulan melampaui besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016.
 - Lampiran : 6 Halaman